



**PUTUSAN**

Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Eko Setiawan;
2. Tempat lahir : Kampung Kolam;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Utama I  
Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan  
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Novri Andi Akbar, S.H., dan Sumiran, S.H., Para Advokat, Attorney, counselor at Law pada N.S.A Law Firm yang berdomisili di Jalan Cemara No. 28 B, Kelurahan Sempali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 247/PSK-KUM/2024 tanggal 2 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Subsidaair : Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SETIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8173 CU, Nomor Rangka MHMFE74P5DK112311, Nomor Mesin: 4D34TJX4277.
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive Merk Mercedes Benz Type 917 AK/32 (4x4), Jenis Mobil Barang, Warna Orange, Tahun Pembuatan 1986, Nomor Polisi BK 9205 NB, Nomor Rangka: 38301065-133834, Nomor Mesin: 35399120-796809 an. Pemilik Chandra Irawan / CV. Panja Jaya.
  - Bale Karet (Getah RSS) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bale yang selanjutnya telah disisihkan berupa 1 (satu) bale untuk kepentingan penyidikan dan persidangan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa WILLIAM, SE ALS WICIEN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2024, di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SETIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. RegPerkara: PDM 317/L.2.32/Eoh.2/03/2024 tertanggal 21 Mei 2024;
2. Meringan hukuman terdakwa EKO SETIAWAN Segala Dakwaan Atas dalam dakwaan Pertama Subsidair : Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa EKO SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Depan Warung Cahaya yang terletak di Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi WILLIAM, SE Als WICIEN sedang berada di rumah saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) di Simpang Sentosa Lama Kecamatan Medang Perjuangan Kota Medan, lalu saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) mendapat telepon dari CHAIRUL (belum tertangkap) dengan nomor handphone 081260498151 dan menyampaikan kepada saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) bahwa ada 2 (dua) palet karet getah yang ditawarkan kepada saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) seharga Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per palet dari harga biasanya yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi WILLIAM, SE Als WICIEN menerima tawaran tersebut, kemudian saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) menyuruh CHAIRUL (belum tertangkap) untuk berkoordinasi terkait tempat penjemputan karet getah dengan supir saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) yakni Terdakwa, lalu saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) menelefon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil karet getah yang telah dipesankan saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) kepada CHAIRUL (belum tertangkap), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan kernek Terdakwa yakni saksi WAHYU berangkat menuju Jalinsum Dusun I Desa Pelanggaran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara untuk mengambil 2 (dua) palet atau 67 (enam puluh tujuh) bal karet dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU milik saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah), pada saat Terdakwa sampai di halaman Rumah Makan Cahaya, Terdakwa bertemu dengan IRWANTO (belum tertangkap) yang membawa 2 (dua) palet atau 67 (enam puluh tujuh) bal karet dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive BK 9205 NB, lalu Terdakwa memposisikan 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU membelakangi 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive BK 9205 NB, kemudian IRWANTO (belum tertangkap) melangsir 67 (enam puluh tujuh) bal karet ke dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU sehingga seluruh 67 (enam puluh tujuh) bal karet telah berada di dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU, tiba-tiba petugas Polsek Indrapura datang ke lokasi dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, sedangkan IRWANTO (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya mengalami kerugian sebesar Rp. 58.625.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa EKO SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Depan Warung Cahaya yang terletak di Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi WILLIAM, SE Als WICIEN sedang berada di rumah saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) di Simpang Sentosa Lama Kecamatan Medang Perjuangan Kota Medan, lalu saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) mendapat telepon dari CHAIRUL (belum tertangkap) dengan nomor handphone 081260498151 dan menyampaikan kepada saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) bahwa ada 2 (dua) palet karet getah yang ditawarkan kepada saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) seharga Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per palet dari harga biasanya yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi WILLIAM, SE Als WICIEN menerima tawaran tersebut, kemudian saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) menyuruh CHAIRUL (belum tertangkap) untuk berkoordinasi terkait tempat penjemputan karet getah dengan supir saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) yakni Terdakwa, lalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil karet getah yang telah dipesankan saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) kepada CHAIRUL (belum tertangkap), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan kernek Terdakwa yakni saksi WAHYU berangkat menuju Jalinsum Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara untuk mengambil 2 (dua) palet atau 67 (enam puluh tujuh) bal karet dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU milik saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah), pada saat Terdakwa sampai di halaman Rumah Makan Cahaya, Terdakwa bertemu dengan IRWANTO (belum tertangkap) yang membawa 2 (dua) palet atau 67 (enam puluh tujuh) bal karet dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive BK 9205 NB, lalu Terdakwa memposisikan 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU membelakangi 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive BK 9205 NB, kemudian pada saat IRWANTO (belum tertangkap) akan melangsir 67 (enam puluh tujuh) bal karet ke dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU, tiba-tiba petugas Polsek Indrapura datang ke lokasi dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, sedangkan IRWANTO (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. PP. Lonsom Tbk Sei Rumbiya mengalami kerugian sebesar Rp. 58.625.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa EKO SETIAWAN, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Depan Warung Cahaya yang terletak di Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi WILLIAM, SE Als WICIEN sedang berada di rumah saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) di Simpang Sentosa Lama Kecamatan Medang Perjuangan Kota Medan, lalu saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) mendapat telepon dari CHAIRUL (belum tertangkap) yang merupakan karyawan PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya dengan nomor handphone 081260498151 dan menyampaikan kepada saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) bahwa ada 2 (dua) palet karet getah yang ditawarkan kepada saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) seharga Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per palet dari harga biasanya yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi WILLIAM, SE Als WICIEN menerima tawaran tersebut, kemudian saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) menyuruh CHAIRUL (belum tertangkap) untuk berkoordinasi terkait tempat penjemputan karet getah dengan supir saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) yakni Terdakwa, lalu saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil karet getah yang telah dipesankan saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah) kepada CHAIRUL (belum tertangkap), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan kernek Terdakwa yakni saksi WAHYU berangkat menuju Jalinsum Dusun I Desa Pelanggaran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara untuk mengambil 2 (dua) palet atau 67 (enam puluh tujuh) bal karet dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU milik saksi WILLIAM Als WICIEN (berkas perkara terpisah), pada saat Terdakwa sampai di halaman Rumah Makan Cahaya, Terdakwa bertemu dengan IRWANTO (belum tertangkap) yang membawa 2 (dua) palet atau 67 (enam puluh tujuh) bal karet dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive BK 9205 NB, lalu Terdakwa memposisikan 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU membelakangi 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive BK 9205 NB, kemudian pada saat IRWANTO (belum tertangkap) akan melangsir 67 (enam puluh tujuh) bal karet ke dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU, tiba-tiba petugas Polsek Indrapura datang ke lokasi dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, sedangkan IRWANTO (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya mengalami kerugian sebesar Rp. 58.625.000 ,- (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Erwin RW Hasibuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk sejak 1999 dengan jabatan sebagai Shift Koordinator (Asisten Koordinator);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Chairul Anwar (DPO) mencoba mengambil Bale karet (Getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, di Jalinsum Dusun I Desa Pelanggirang Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, pada saat Saksi sedang bekerja di PT. PP Lonsum Tbk Dolok Pop, kemudian Saksi diperintahkan oleh Manager Pabrik PT. PP. Lonsum Tbk Dolok Pop untuk mengecek ke Polsek Indrapura karena adanya informasi bahwa pihak Polsek Indrapura ada mengamankan Bale Karet (Getah RSS) yang merupakan milik PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya sehingga kemudian Saksi berangkat ke Polsek Indrapura dan sesampainya di Polsek Indrapura kemudian Saksi melihat benar ada diamankan Bale Karet (Getah RSS) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bale di dalam muatan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BK 8173 CU dan oleh Pihak Kepolisian Polsek Indrapura menjelaskan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB telah mengamankan Bale Karet (Getah RSS) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bale yang di muat dari pengangkutan Expedisi Truck Trado BK 9205 NB yang dikemudikan oleh supir atas nama Irwanto (melarikan diri) kedalam 1 (satu) Unit Truck Colt Diesel BK 8137 CU yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Manager Pabrik PT. PP. Lonsum Tbk Dolok Pop yang kemudian berkoordinasi dengan Manager Pabrik PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya dan oleh PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa bale karet (getah RSS) tersebut dimuat dari pabrik PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya Rubber Factory dengan supir bernama Irwanto (DPO) dan 67





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh) bale karet (getah RSS) tersebut tidak masuk dalam Surat Pengantar (Delivery Notes);

- Bahwa Truck Trado BK 9205 yang memuat bale karet (getah RSS) tersebut adalah merupakan armada dari ekspedisi CV. Panja Jaya yang memiliki kontrak kerja dengan PT. PP. Lonsum Tbk Kantor Cabang Medan sehingga dokumen kontraknya berada di Kantor Cabang Medan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga Truck Trado BK 9205 tersebut dapat bermuatan 67 (enam puluh tujuh) bale karet (getah RSS) tersebut namun yang Saksi ketahui dari pihak PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya adalah karena digelapkan oleh karyawan PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya Rubber Factory sendiri yang selanjutnya diangkut atau ditumpangkan kedalam muatan pengangkutan ekspedisi Truck Trado BK 9205 NB dan bahwa muatan Truck Trado BK 9205 NB sesuai dengan surat pengantar (Delivery Notes) adalah sebanyak 30.240 Kg atau sebanyak 24 (dua puluh empat) pallet dimana 1 (satu) pallet berisikan 36 (tiga puluh enam) bale karet dengan berat 1 (satu) bale sebanyak 35 kg;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Chairul Anwar (DPO) mengambil dan memuat 67 (enam puluh tujuh) bale karet (getah RSS) tersebut adalah untuk memilikinya dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan atau uang;

- Bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, tidak ada memberikan izin kepada Chairul Anwar (DPO) untuk mengambil dan memuat bale karet (getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya mengalami kerugian sejumlah Rp.58.625.000 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan membantah sebagian keterangan dari Saksi;

2. Saksi Triardi Anggih Syahputra Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Chairul Anwar (DPO) mencoba mengambil Bale karet (Getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, di Jalinsum Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Chairul Anwar (DPO) adalah karyawan di PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang dimana Chairul Anwar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menjabat sebagai Mandor yang tugas dan tanggung jawabnya mengawasi proses pengiriman getah karet;

- Bahwa adapun jabatan Saksi di PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang sebagai Maintenance Clerk yang tugas dan tanggung jawabnya menginput data harian Logbook atau jam jalan alat berat namun pada saat peristiwa tersebut, Saksi ditugaskan sementara sebagai Crop Clerk yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengiriman produk getah karet jadi berupa bato RRS SW dan saksi sudah bekerja selama 11 (sebelas) tahun di PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang;

- Bahwa adapun pejabat yang menduduki di posisi Crop Clerk adalah rekan Saksi yang bernama Hendrawan dan alasan Saksi di hunjuk menduduki jabatan tersebut dikarenakan Hendrawan sedang melaksanakan cuti;

- Bahwa pengiriman getah Karet PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang dilakukan oleh pihak PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.43 dari Kantor Perusahaan PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya ke Pelabuhan Belawan yang akan di Ekspor ke German dan getah karet yang dikirimkan sesuai dengan Delivery Order yang diterbitkan oleh sales daparteman PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya cabang Medan sebanyak 50 Pallet getah karet dan 50 getah karet tersebut di angkut ke Pelabuhan Belawan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Trado Nomor Polisi BK 9205 NB dan 1 (satu) Unit Truck Trado Nomor Polisi BK 8378 ND;

- Bahwa getah karet yang dinaikkan ke 1 (satu) Unit Truck Trado Nomor Polisi BK 9205 sebanyak 24 Pallet (864 BAL) dan terhadap 1 (satu) Unit Truck Trado Nomor Polisi Bk 8378 ND dinaikkan sebanyak 26 (dua puluh enam) pallet (936 BAL);

- Bahwa jumlah atau stok getah karet yang tersedia di Gudang penyimpanan di PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang per tanggal 20 November 2023 berjumlah 157 Pallet;

- Bahwa setelah dikirimkan atau dikeluarkan 50 Pallet getah karet dari gudang penyimpanan tersisa 107 pallet;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi menaikkan 50 Pallet getah karet ke angkutan Expedisi sebanyak 50 pallet getah karet ke atas 2 (dua) Unit Truck Trado Saksi menghitungnya dan jumlahnya sudah pas sebanyak 50 pallet getah karet;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 November 2023, rekan Saksi yang melakukan pemuatan getah karet ke angkutan Expedisi keatas 1 (satu) Unit Truck Trado Nomor Polisi BK 9205 NB dan terhadap 1 (satu) Unit Truck Trado Nomor Polisi BK 8378 ND yaitu Febby Alias Iqbal selaku asisten pabrik yang tugasnya melaksanakan pengawasan proses pengeluaran dan pemuatan getah karet, sedangkan Chairul Anwar (DPO) selaku mandor yang tugas dan tanggung jawabnya mengawasi proses pengeluaran dan pengiriman getah karet tersebut serta rekan Saksi Andriansyah selaku operator Forklift (pesawat angkat) yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai menaikkan karet keatas Truck angkutan;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2023, setelah dikeluarkan sebanyak 50 pallet, Saksi tidak menghitung satu persatu sisa getah karet per paletnya namun Saksi biasanya melakukan penghitungan ke esokan harinya;
- Bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya menerima informasi dari pihak Polsek Indrapura pada tanggal 21 November 2023 tentang diamankannya 3 (tiga) orang yang melakukan penurunan getah karet milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya sebanyak 2 pallet kemudian manager Saksi yang bernama Wawan Heru memerintahkan Chairul Anwar (DPO) untuk melakukan pengecekan terhadap sisa getah karet yang tersisa di gudang penyimpanan setelah dilakukan pengecekan Chairul Anwar menyampaikan semua barang aman yang tersisa di gudang 107 semua ada dan dalam keadaan baik, setelah itu Saksi beserta pihak perusahaan PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya ber asumsi bahwa barang yang diturunkan oleh 3 (tiga) orang tersebut adalah termasuk 50 pallet yang akan dikirimkan namun pada tanggal 22 November 2023, Saksi beserta Wawan Heru selaku Manager melakukan pengecekan kembali terhadap getah tersebut dan ditemukan 2 pallet getah karet yang inproses atau belum layak, namun Chairul Anwar (DPO) melaporkan 2 pallet tersebut ke perusahaan untuk melancarkan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya memerintahkan hanya menaikkan 50 pallet ke pengangkutan untuk dikirimkan sesuai dengan permintaan DO;
- Bahwa per pallet terdiri dari 1260 Kg getah karet dan di packing menjadi 36 bal yang harga per kilo gram getah karet sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dan di jual per 1 pallet sebesar Rp.30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, tidak ada memberikan izin kepada Chairul Anwar (DPO) untuk mengambil dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



memuat bale karet (getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya mengalami kerugian sejumlah Rp.58.625.000 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan membantah sebagian keterangan dari Saksi;

**3. Saksi Wawan Heru Kusmawan, S.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Chairul Anwar mencoba mengambil Bale karet (Getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, di Jalinsum Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk sejak 2000 dan sejak Juni 2023 ditempatkan pada PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya Rubber Factory yang terletak di Desa Perkebunan Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan jabatan sebagai Factory Manager (Kepala Pabrik) dengan tugas dan tanggung jawab mengatur tenaga kerja yang dibutuhkan, mengatur rencana produksi untuk program bulanan maupun harian, melakukan pengawasan terhadap kinerja produksi, mengontrol biaya produksi sesuai budget serta mengatur untuk kontrak kontrak yang akan dikirim sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh pihak departemen;
- Bahwa PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya Rubber Factory merupakan bagian dari PT. PP. Lonsum Tbk yang bergerak dalam bidang perkebunan (karet dan sawit) dimana PT. PP. Lonsum Tok berkedudukan di Jakarta sebagai Kantor Pusat dan Kantor Cabang di Medan dan PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya Rubber Factory berkedudukan di Desa Perkebunan Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berada dibawah PT. PP. Lonsum Kantor Cabang Medan, dan PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya Rubber Factory memproduksi karet getah (pengolahan karet) menjadi bale karet (getah RSS);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, pada saat Saksi sedang berada dan bekerja di PT. PP. Lonsum Tok Sei Rumbiya Rubber Factory kemudian mendengar informasi dari pihak PT. PP. Lonsum Tbk Dolok Pop bahwa pihak Kepolisian Polsek Indrapura ada mengamankan bale karet (getah RSS) pada saat pemindahan muatan dan pengangkutan ekspedisi Truck



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trado BK 9205 NB tersebut sehingga kemudian Saksi meminta tolong dan memberikan kuasa kepada Shift Koordinator (Asisten Koordinator) PT. PP. Lonsum Tbk Dolok Pop yaitu Saksi Erwin Rw Hasibuan untuk mengecek ke Polsek Indrapura yang ternyata kemudian Saksi mengetahui dan mendapat informasi benar ada diamankan Bale Karet (Getah RSS) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bale di dalam muatan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BK 8173 CU dan oleh Pihak Kepolisian Polsek Indrapura menjelaskan pada hari Senin, tanggal 21 November 2023 sekira Pukul 05.00 Wib di Jalinsum Dusun 1 Desa Pelanggaran Kec. Laut Tador Kabupaten Batu Bara telah mengamankan Bale Karet (Getah RSS) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bale yang dimuat dari Pengangkutan Expedisi Truck Trado BK 9205 NB yang dikemudikan oleh supir atas nama Irwanto (DPO) ke 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BK 8173 CU sehingga kemudian Saksi menyuruh Saksi Erwin Rw Hasibuan untuk membuat laporan pengaduan di Polsek Indrapura;

- Bahwa sebelumnya bale karet (getah RSS) tersebut dimuat dari pabrik PT. PP Lonsum Tbk Sei Rumbiya Rubber Factory dengan supir yang bernama Irwanto (DPO) dan 67 (enam puluh tujuh) bale karet (getah RSS) tersebut tidak masuk dalam surat pengantar (Delivery Notes/DN);
- Bahwa Truck Trado BK 9205 yang memuat bale karet (getah RSS) tersebut adalah merupakan armada dari ekspedisi CV. Panja Jaya yang memiliki kontrak kerja dengan PT. PP. Lonsum Tbk Kantor Cabang Medan sehingga dokumen kontraknya berada di Kantor Cabang Medan;
- Bahwa saat terjadinya proses pemuatan bale karet (getah RSS) sebanyak 24 (dua puluh empat) pallet dengan 30.240 Kg kedalam Truck Trado BK 9205 NB (Expedisi CV. Panja Jaya) sesuai dengan Delivery Notes (surat pengantar) tersebut oleh staf pengawas yaitu Saksi Feby M. Iqbal telah melakukan pengawasan dan pengecekan namun Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga sebanyak 2 (dua) pallet dengan isi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bale dapat dimuat kedalam truck trado tersebut BK 9205 NB tersebut;
- Bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, tidak ada memberikan izin kepada Chairul Anwar (DPO) untuk mengambil dan memuat bale karet (getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya mengalami kerugian sejumlah Rp.58.625.000 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Febby Moh Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Chairul Anwar (DPO) mencoba mengambil Bale karet (Getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, di Jalinsum Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Chairul Anwar (DPO) sejak Maret 2023 saat Saksi bekerja di PT PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya dan jabatan Saksi di PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya adalah sebagai Asisten Pabrik dengan tugas dan tanggungjawab membantu Manager Pabrik melakukan pengawasan operasional pabrik dari penerimaan bahan baku hingga produk jadi serta pengeluaran produk jadi berupa karet getah sedangkan Chairul Anwar (DPO) sebagai Mandor Packing yang bertugas mengawasi kegiatan operasional di packing sheet dan bertanggungjawab untuk pengeluaran produk dari gudang penyimpanan;
  - Bahwa sesuai dengan kontrak yang dikeluarkan oleh sales berkantor di Medan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, yang di tujukan ke Kantor Produksi PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang untuk mempersiapkan 50 pallet dan mengirimkan pallet tersebut ke luar negeri lalu melalui krani crop yang bernama Hendrawan menyampaikan kepada Saksi hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi memerintahkan mandor packing yaitu Chairul Anwar (DPO) dan Saksi juga memerintahkan operator Forklift yang bernama Andriansyah untuk mengangkut 1 (satu) Unit Mobil Trado warna orange dengan nomor polisi 8378 ND mengangkut sebanyak 26 pallet , setelah itu Chairul Anwar (DPO) dan Saksi Andriansyah melaksanakan pekerjaannya dan menaikkan keseluruhan 50 Pallet tersebut ke atas pengangkutan Saksi menghitung dan memastikan satu persatu getah karet yang berada di atas 1 (satu) Unit Mobil Rado warna orange dengan nomor polisi BK 8378 ND mengangkut sebanyak 26 pallet sudah pas namun terhadap 1 (satu) Unit Mobil Trado warna orange dengan nomor Polisi BK 9205 mengangkut 24 pallet Saksi tidak mengecek sampai selesai;
  - Bahwa 107 pallet yang berada di Gudang penyimpan tersebut sudah terdaftar atau terifikasi di Adminitrasi Kantor PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengeluarkan dan mengirimkan getah karet, Saksi melaporkan ke pimpinan Saksi yaitu wawan Heru;
- Bahwa pimpinan Saksi mengetahui bahwa getah karet yang dikeluarkan dari gudang dan kemudian dikirimkan sebanyak 50 pallet;
- Bahwa per 1 pallet terdiri dari 1260 Kg getah karet dan di packing menjadi 36 bal yang harga per kilo gram getah karet sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dan di jual per 1 pallet sebesar Rp.30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, tidak ada memberikan izin kepada Chairul Anwar (DPO) untuk mengambil dan memuat bale karet (getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya mengalami kerugian sejumlah Rp.58.625.000 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan membantah sebagian keterangan dari Saksi;

5. Saksi William, Se Als Wicien, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Chairul Anwar (DPO) mencoba mengambil Bale karet (Getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, di Jalinsum Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8137 CU untuk memuat karet getah jadi dari muatan Truck Trado tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Serdang Gg. Pribadi No 18 Sei Kerang Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa adapun banyaknya karet jadi yang akan dimuat kedalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8137 CU adalah sebanyak 2 (dua) palet atau 67 (enam puluh tujuh) bal karet jadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi tepatnya di Simpang Santosa Lama Kecamatan Medang Perjuangan Kota Medan, Saksi mendapatkan telepon dari Chairul Anwar (DPO) yang merupakan karyawan PT. PP. Lonsum Tbk Sei Rumbiya dengan nomor handphone 081260498151 dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada 2 (dua) palet karet getah yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan kepada Saksi seharga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per palet dari harga biasanya yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi menerima tawaran tersebut, kemudian Saksi menyuruh Chairul Anwar (DPO) untuk berkoordinasi terkait tempat penjemputan karet getah dengan supir Saksi yaitu Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil karet getah yang telah dipesankan Saksi kepada Chairul Anwar (DPO), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan kernek Saksi yakni Saksi Wahyu berangkat menuju Jalinsum Dusun I Desa Pelanggaran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara untuk mengambil 2 (dua) palet atau 67 (enam puluh tujuh) bal karet dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU milik Saksi, pada saat Terdakwa sampai di halaman Rumah Makan Cahaya, Terdakwa bertemu dengan Irwanto (DPO) yang membawa 2 (dua) palet atau 67 (enam puluh tujuh) bal karet dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive BK 9205 NB, lalu Terdakwa memposisikan 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU membelakangi 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive BK 9205 NB, kemudian pada saat Irwanto (DPO) akan melangsir 67 (enam puluh tujuh) bal karet ke dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 8173 CU, tiba-tiba Pihak Kepolisian dari Polsek Indrapura datang ke lokasi dan melakukan pengamanan Terdakwa, sedangkan Irwanto (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Chairul Anwar (DPO) bekerja di PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala gudang yang bertugas menjaga gudang penyimpanan karet getah PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang;
- Bahwa Saksi ikut mengambil kontrak di PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang dikarenakan Saksi sering mengambil barang-barang seperti limbah karet dan pada saat itu Chairul Anwar adalah orang yang bertugas sebagai Kepala Gudang di PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang dari situlah perkenalan Saksi dan Terdakwa baru pertama kali hendak mau membeli getah karet dari Chairul Anwar;
- Bahwa rencana Saksi membeli getah karet milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang melalui Chairul Anwar (DPO) sebanyak 2 Pallet dengan total harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Chairul Anwar (DPO) mengarahkan Saksi untuk bertransaksi di Dusun I Desa Planggaran Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara namun

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat transaksi supir beserta angkutan Saksi ditangkap oleh Pihak Polsek Indrapura;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi membeli getah karet tersebut untuk Saksi miliki sepenuhnya dan kemudian getah tersebut Saksi jual kembali, kemudian Saksi memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan Wahyu untuk menjemput Getah Karet tersebut yaitu sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, tidak ada memberikan izin kepada Chairul untuk mengambil dan memuat bale karet (getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya mengalami kerugian sejumlah Rp.58.625.000 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Wahyu dan Andriansyah Lubis diamankan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di depan halaman Rumah Makan Cahaya Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa karet getah jadi tersebut dipindahkan dari muatan Truck Trado yang dikendarai oleh Irwanto (DPO) dan kerneknya Andriansyah Lubis ke mobil Truck Colt Diesel BK 8137 CU, dan yang memindahkan atau memuat karet getah jadi dari muatan Truck Trado tersebut adalah supir Truck Trado yang bernama Irwanto (DPO) bersama dengan kerneknya Andriansyah Lubis dan adapun karet getah jadi yang dipindahkan kedalam Truck Colt Diesel yang Saksi kendarai adalah sebanyak sekitar 67 (enam puluh tujuh) ball atau 2 (dua) pallet;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memuat karet getah jadi dari muatan truck trado ke muatan truck Colt Diesel yang Terdakwa kendarai tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 awalnya Saksi di suruh oleh Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) selaku pemilik Truck Colt Diesel BK 8173 CU yang Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) kendarai untuk memuat karet getah jadi sebanyak 2 (dua) Pallet atau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Ball di Desa Laut Tador tepatnya di halaman Rumah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Cahaya dan kemudian oleh Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa agar menghubungi pihak gudang PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa hubungi oleh pihak gudang tersebut menjelaskan karet getah jadi telah dimuat dan dibawa menggunakan Truck Trado kemudian memberikan nomor supirnya dengan setelah Terdakwa menghubungi nomor supir truck trado tersebut kemudian sepakat untuk bertemu di halaman Rumah Makan Cahaya Desa Laut Tador kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung berangkat mengendarai Truck Colt Diesel BK 8137 CU tersebut bersama dengan kernek Terdakwa bernama Wahyu dan tiba di halaman Rumah Makan Cahaya tersebut sekitar pukul 01.00 WIB, namun truck Trado belum tiba sehingga Terdakwa dan kernek Terdakwa menunggu dan sekitar pukul 03.30 WIB, Truck Trado datang dan langsung parkir halaman Rumah Makan Cahaya tersebut dan setelah Terdakwa berkomunikasi dengan supirnya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Irwanto kemudian Terdakwa memposisikan mobil Truck Colt Diesel yang Terdakwa kendarai untuk rapat ke posisi mobil Truck Trado dengan posisi laga ekor, kemudian supir Trado dan kerneknya mulai membongkar muatan karena getah jadi yang di muat mobil Truck Trado untuk dipindahkan dan di muat ke Mobil Colt Diesel yang Terdakwa kendarai dengan cara mengangkatnya menggunakan tangan sedangkan Terdakwa dan kernek Terdakwa hanya melihat dan menghitung jumlah yang dipindahkan dan dimuat kedalam Mobil Colt Diesel yang Terdakwa kendarai dan ketika telah dipindahkan dan dimuat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) ball kemudian Pihak Kepolisian Polse Indrapura datang dan mengamankan Terdakwa serta kernek Truck Trado namun supir Trado bernama Irwanto tersebut tiba-tiba sudah melarikan diri kemudian Terdakwa bersama dengan kernek Saksi Wahyu dan kernek Truck Trado Adriansyah Lubis dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun yang menyuruh Terdakwa memuat karet getah jadi dari muatan Truck Trado tersebut adalah pemilik Mobil Truck Cold Diesel yaitu Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah);
- Bahwa karet getah jadi yang telah dimuat kedalam mobil Truck Colt Diesel BK 8137 CU yang Terdakwa kendarai dari sebagian muatan Truck Trado tersebut akan Saksi bawa ke gudang milik Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) dan kemudian dijual ke pabrik-pabrik;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan atau membawa karet getah tersebut baru pertama kali pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setai satu trip atau sekali jalan dan yang memberikan upah atau gaji Terdakwa adalah Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) secara tunai pada saat berangkat;
- Bahwa pihak gudang PT. Lonsum yang bernama Chairul Anwar (DPO) tidak ada berkordinasi kepada pihak perusahaan PT. Lonsum untuk menjual atau memindahkan getah tersebut dari mobil Truck Trado ke mobil Colt Diesel tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Delivery Notes (DO) banyaknya kualitas barang karet getah jadi tersebut di dalam muatan mobil Truck Trado sebanyak 30.240 Kg atau 24 pallet dan untuk hitungannya 1 (satu) pallet dengan jumlah 36 ball dan setiap satu ball hitungan berat sebesar 35 Kg, sehingga 24 Pallet beratnya sebanyak 30.240 Kg (tiga puluh ribu dua ratus empat puluh kilo gram) namun muatan karet getah siap ekspor di Mobil Truck Trado tersebut melebihi dari Delivery Notes (DO) sebanyak 2 (dua) pallet sehingga muatan mobil Truck Trado tersebut menjadi 26 pallet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) selaku pembeli karet getah tersebut bahwa Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) sudah berkoordinasi dengan Chairul Anwar (DPO) yang merupakan karyawan PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) di Kota Pinang Labusel dengan mengatakan "bang ini kami ada barang lebih dua pallet, abang mau?" lalu Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjemput karet getah tersebut lalu Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) mengirimkan nomor Chairul Anwar, kemudian Terdakwa menghubungi Chairul Anwar (DPO) dan Chairul Anwar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk berkordinasi dengan supir truck trado yang bernama Irwanto dan setelah berkomunikasi Terdakwa dan Irwanto menentukan tempat dimana barang karet tersebut akan di pindahkan dan kesepakatan di Rumah Makan cahaya di Jl. Jalinsum Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador kabupaten Batu Bara dan Terdakwa tidak mengetahui jelas bagaimana Chairul Anwar mengambil karet sebanyak 2 pallet tersebut;
- Bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) serta Chairul Anwar (DPO) untuk mengambil dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat bale karet (getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya mengalami kerugian sejumlah Rp.58.625.000 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8173 CU, Nomor Rangka MHMFE74P5DK112311, Nomor Mesin: 4D34TJX4277;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive Merk Mercedes Benz Type 917 AK/32 (4x4), Jenis Mobil Barang, Warna Orange, Tahun Pembuatan 1986, Nomor Polisi BK 9205 NB, Nomor Rangka: 38301065-133834, Nomor Mesin: 35399120-796809 an. Pemilik Chandra Irawan / CV. Panja Jaya;
- Bale Karet (Getah RSS) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bale yang selanjutnya telah disisihkan berupa 1 (satu) bale untuk kepentingan penyidikan dan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Wahyu dan Andriansyah Lubis diamankan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di depan halaman Rumah Makan Cahaya Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa karet getah jadi tersebut dipindahkan dari muatan Truck Trado yang dikendarai oleh Irwanto (DPO) dan kerneknya Andriansyah Lubis ke mobil Truck Colt Diesel BK 8137 CU, dan yang memindahkan atau memuat karet getah jadi dari muatan Truck Trado tersebut adalah supir Truck Trado yang bernama Irwanto (DPO) bersama dengan kerneknya Andriansyah Lubis dan adapun karet getah jadi yang dipindahkan kedalam Truck Colt Diesel yang Saksi kendarai adalah sebanyak sekitar 67 (enam puluh tujuh) ball atau 2 (dua) pallet;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memuat karet getah jadi dari muatan truck trado ke muatan truck Colt Diesel yang Terdakwa kendarai tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 awalnya Saksi di suruh oleh Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) selaku pemilik Truck Colt Diesel BK 8173 CU yang Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai untuk memuat karet getah jadi sebanyak 2 (dua) Pallet atau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Ball di Desa Laut Tador tepatnya di halaman Rumah Makan Cahaya dan kemudian oleh Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa agar menghubungi pihak gudang PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa hubungi oleh pihak gudang tersebut menjelaskan karet getah jadi telah dimuat dan dibawa menggunakan Truck Trado kemudian memberikan nomor supirnya dengan setelah Terdakwa menghubungi nomor supir truck trado tersebut kemudian sepakat untuk bertemu di halaman Rumah Makan Cahaya Desa Laut Tador kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung berangkat mengendarai Truck Colt Diesel BK 8137 CU tersebut bersama dengan kernek Terdakwa bernama Wahyu dan tiba di halaman Rumah Makan Cahaya tersebut sekitar pukul 01.00 WIB, namun truck Trado belum tiba sehingga Terdakwa dan kernek Terdakwa menunggu dan sekitar pukul 03.30 WIB, Truck Trado datang dan langsung parkir halaman Rumah Makan Cahaya tersebut dan setelah Terdakwa berkomunikasi dengan supirnya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Irwanto kemudian Terdakwa memposisikan mobil Truck Colt Diesel yang Terdakwa kendarai untuk rapat ke posisi mobil Truck Trado dengan posisi laga ekor, kemudian supir Trado dan kerneknya mulai membongkar muatan karena getah jadi yang di muat mobil Truck Trado untuk dipindahkan dan di muat ke Mobil Colt Diesel yang Terdakwa kendarai dengan cara mengangkatnya menggunakan tangan sedangkan Terdakwa dan kernek Terdakwa hanya melihat dan menghitung jumlah yang dipindahkan dan dimuat kedalam Mobil Colt Diesel yang Terdakwa kendarai dan ketika telah dipindahkan dan dimuat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) ball kemudian Pihak Kepolisian Polse Indrapura datang dan mengamankan Terdakwa serta kernek Truck Trado namun supir Trado bernama Irwanto tersebut tiba-tiba sudah melarikan diri kemudian Terdakwa bersama dengan kernek Saksi Wahyu dan kernek Truck Trado Adriansyah Lubis dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun yang menyuruh Terdakwa memuat karet getah jadi dari muatan Truck Trado tersebut adalah pemilik Mobil Truck Cold Diesel yaitu Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah);

- Bahwa karet getah jadi yang telah dimuat kedalam mobil Truck Colt Diesel BK 8137 CU yang Terdakwa kendarai dari sebagian muatan Truck Trado

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Saksi bawa ke gudang milik Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) dan kemudian dijual ke pabrik-pabrik;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan atau membawa karet getah tersebut baru pertama kali pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setai satu trip atau sekali jalan dan yang memberikan upah atau gaji Terdakwa adalah Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) secara tunai pada saat berangkat;

- Bahwa pihak gudang PT. Lonsum yang bernama Chairul Anwar (DPO) tidak ada berkordinasi kepada pihak perusahaan PT. Lonsum untuk menjual atau memindahkan getah tersebut dari mobil Truck Trado ke mobil Colt Diesel tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Delivery Notes (DO) banyaknya kualitas barang karet getah jadi tersebut di dalam muatan mobil Truck Trado sebanyak 30.240 Kg atau 24 pallet dan untuk hitungannya 1 (satu) pallet dengan jumlah 36 ball dan setiap satu ball hitungan berat sebesar 35 Kg, sehingga 24 Pallet beratnya sebanyak 30.240 Kg (tiga puluh ribu dua ratus empat puluh kilo gram) namun muatan karet getah siap ekspor di Mobil Truck Trado tersebut melebihi dari Delivery Notes (DO) sebanyak 2 (dua) pallet sehingga muatan mobil Truck Trado tersebut menjadi 26 pallet;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) selaku pembeli karet getah tersebut bahwa Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) sudah berkoordinasi dengan Chairul Anwar (DPO) yang merupakan karyawan PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) di Kota Pinang Labusel dengan mengatakan "bang ini kami ada barang lebih dua pallet, abang mau?" lalu Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjemput karet getah tersebut lalu Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) mengirimkan nomor Chairul Anwar, kemudian Terdakwa menghubungi Chairul Anwar (DPO) dan Chairul Anwar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk berkordinasi dengan supir truck trado yang bernama Irwanto dan setelah berkomunikasi Terdakwa dan Irwanto menentukan tempat dimana barang karet tersebut akan di pindahkan dan kesepakatan di Rumah Makan cahaya di Jl. Jalinsum Dusun I Desa Pelangiran Kecamatan Laut Tador kabupaten Batu Bara dan Terdakwa tidak mengetahui jelas bagaimana Chairul Anwar mengambil karet sebanyak 2 pallet tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya, tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) serta Chairul Anwar (DPO) untuk mengambil dan memuat bale karet (getah RSS) milik PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya mengalami kerugian sejumlah Rp.58.625.000 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, dimana dengan memperhatikan fakta hukum, Majelis Hakim memilih dakwaan pertama, dan oleh karena dakwaan pertama berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasa 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Eko Setiawan** yang identitas lengkapnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa, Wahyu dan Andriansyah Lubis diamankan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di depan halaman Rumah Makan Cahaya Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memuat karet getah jadi dari muatan truck trado ke muatan truck Colt Diesel yang Terdakwa kendarai tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 awalnya Saksi di suruh oleh Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) selaku pemilik Truck Colt Diesel BK 8173 CU yang Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) kendarai untuk memuat karet getah jadi sebanyak 2 (dua) Pallet atau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Ball di Desa Laut Tador tepatnya di halaman Rumah Makan Cahaya dan kemudian oleh Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa agar menghubungi pihak gudang PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa hubungi oleh pihak gudang tersebut menjelaskan karet getah jadi telah dimuat dan dibawa menggunakan Truck Trado kemudian memberikan nomor supirnya dengan setelah Terdakwa menghubungi nomor supir truck trado tersebut kemudian sepakat untuk bertemu di halaman Rumah Makan Cahaya Desa Laut Tador kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung berangkat mengendarai Truck Colt Diesel BK 8137 CU tersebut bersama dengan kernek Terdakwa bernama Wahyu dan tiba di halaman Rumah Makan Cahaya tersebut sekitar pukul 01.00 WIB, namun truck Trado belum tiba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan kernek Terdakwa menunggu dan sekitar pukul 03.30 WIB, Truck Trado datang dan langsung parkir halaman Rumah Makan Cahaya tersebut dan setelah Terdakwa berkomunikasi dengan supirnya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Irwanto kemudian Terdakwa memposisikan mobil Truck Colt Diesel yang Terdakwa kendarai untuk rapat ke posisi mobil Truck Trado dengan posisi laga ekor, kemudian supir Trado dan kerneknya mulai membongkar muatan karena getah jadi yang di muat mobil Truck Trado untuk dipindahkan dan di muat ke Mobil Colt Diesel yang Terdakwa kendarai dengan cara mengangkatnya menggunakan tangan sedangkan Terdakwa dan kernek Terdakwa hanya melihat dan menghitung jumlah yang dipindahkan dan dimuat kedalam Mobil Colt Diesel yang Terdakwa kendarai dan ketika telah dipindahkan dan dimuat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) ball kemudian Pihak Kepolisian Polse Indrapura datang dan mengamankan Terdakwa serta kernek Truck Trado namun supir Trado bernama Irwanto tersebut tiba-tiba sudah melarikan diri kemudian Terdakwa bersama dengan kernek Saksi Wahyu dan kernek Truck Trado Adriansyah Lubis dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan atau membawa karet getah tersebut baru pertama kali pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setai satu trip atau sekali jalan dan yang memberikan upah atau gaji Terdakwa adalah Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) secara tunai pada saat berangkat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Eko Setiawan** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa, Wahyu dan Andriansyah Lubis diamankan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di depan halaman Rumah Makan Cahaya Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memuat karet getah jadi dari muatan truck trado ke muatan truck Colt Diesel yang Terdakwa kendarai tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 awalnya Saksi di suruh oleh Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) selaku pemilik Truck Colt Diesel BK 8173 CU yang Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) kendarai untuk memuat karet getah jadi sebanyak 2 (dua) Pallet atau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Ball di Desa Laut Tador tepatnya di halaman Rumah Makan Cahaya dan kemudian oleh Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa agar menghubungi pihak gudang PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa hubungi oleh pihak gudang tersebut menjelaskan karet getah jadi telah dimuat dan dibawa menggunakan Truck Trado kemudian memberikan nomor supirnya dengan setelah Terdakwa menghubungi nomor supir truck trado tersebut kemudian sepakat untuk bertemu di halaman Rumah Makan Cahaya Desa Laut Tador kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung berangkat mengendarai Truck Colt Diesel BK 8137 CU tersebut bersama dengan kernek Terdakwa bernama Wahyu dan tiba di halaman Rumah Makan Cahaya tersebut sekitar pukul 01.00 WIB, namun truck Trado belum tiba sehingga Terdakwa dan kernek Terdakwa menunggu dan sekitar pukul 03.30 WIB, Truck Trado datang dan langsung parkir halaman Rumah Makan Cahaya tersebut dan setelah Terdakwa berkomunikasi dengan supirnya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Irwanto kemudian Terdakwa memposisikan mobil Truck Colt Diesel yang Terdakwa kendarai untuk rapat ke posisi mobil Truck Trado dengan posisi laga ekor, kemudian supir Trado dan kerneknya mulai membongkar muatan karena getah jadi yang di muat mobil Truck Trado untuk dipindahkan dan di muat ke Mobil Colt Diesel yang Terdakwa kendarai dengan cara mengangkatnya menggunakan tangan sedangkan Terdakwa dan kernek Terdakwa hanya melihat dan menghitung jumlah yang dipindahkan dan dimuat kedalam Mobil Colt Diesel yang Terdakwa kendarai dan ketika telah dipindahkan dan dimuat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) ball kemudian Pihak Kepolisian Polse Indrapura datang dan mengamankan Terdakwa serta kernek Truck Trado namun supir Trado bernama Irwanto tersebut tiba-tiba sudah melarikan diri kemudian Terdakwa bersama dengan kernek Saksi Wahyu dan kernek Truck Trado Adriansyah Lubis dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli getah karet tersebut untuk Terdakwa miiki sepenuhnya dan kemudian getah tersebut Terdakwa jual kembali, kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



**Ad.3. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memuat karet getah jadi dari muatan truck trado ke muatan truck Colt Diesel yang Terdakwa kendarai tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 awalnya Saksi di suruh oleh Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) selaku pemilik Truck Colt Diesel BK 8173 CU yang Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) kendarai untuk memuat karet getah jadi sebanyak 2 (dua) Pallet atau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Ball di Desa Laut Tador tepatnya di halaman Rumah Makan Cahaya dan kemudian oleh Saksi William, Se Als Wicien (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa agar menghubungi pihak gudang PT. PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk Sei Rumbiya Kota Pinang namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa hubungi oleh pihak gudang tersebut menjelaskan karet getah jadi telah dimuat dan dibawa menggunakan Truck Trado kemudian memberikan nomor supirnya dengan setelah Terdakwa menghubungi nomor supir truck trado tersebut kemudian sepakat untuk bertemu di halaman Rumah Makan Cahaya Desa Laut Tador kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung berangkat mengendarai Truck Colt Diesel BK 8137 CU tersebut bersama dengan kernek Terdakwa bernama Wahyu dan tiba di halaman Rumah Makan Cahaya tersebut sekitar pukul 01.00 WIB, namun truck Trado belum tiba sehingga Terdakwa dan kernek Terdakwa menunggu dan sekitar pukul 03.30 WIB, Truck Trado datang dan langsung parkir halaman Rumah Makan Cahaya tersebut dan setelah Terdakwa berkomunikasi dengan supirnya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Irwanto kemudian Terdakwa memposisikan mobil Truck Colt Diesel yang Terdakwa kendarai untuk rapat ke posisi mobil Truck Trado dengan posisi laga ekor, kemudian supir Trado dan kerneknya mulai membongkar muatan karena getah jadi yang di muat mobil Truck Trado untuk dipindahkan dan di muat ke Mobil Colt Diesel yang Terdakwa kendarai dengan cara mengangkatnya menggunakan tangan sedangkan Terdakwa dan kernek Terdakwa hanya melihat dan menghitung jumlah yang dipindahkan dan dimuat kedalam Mobil Colt Diesel yang Terdakwa kendarai dan ketika telah dipindahkan dan dimuat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) ball kemudian Pihak Kepolisian Polse Indrapura datang





dan mengamankan Terdakwa serta kernek Truck Trado namun supir Trado bernama Irwanto tersebut tiba-tiba sudah melarikan diri kemudian Terdakwa bersama dengan kernek Saksi Wahyu dan kernek Truck Trado Adriansyah Lubis dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Percobaan Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Eko Setiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. RegPerkara: PDM 317/L.2.32/Eoh.2/03/2024 tertanggal 21 Mei 2024, meringan hukuman Terdakwa Eko Setiawan Segala Dakwaan Atas dalam dakwaan Pertama Subsidair : Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8173 CU, Nomor Rangka MHMFE74P5DK112311, Nomor Mesin: 4D34TJX4277, 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive Merk Mercedes Benz Type 917 AK/32 (4x4), Jenis Mobil Barang, Warna Orange, Tahun Pembuatan 1986, Nomor Polisi BK 9205 NB, Nomor Rangka: 38301065-133834, Nomor Mesin: 35399120-796809 an. Pemilik Chandra Irawan / CV. Panja Jaya dan Bale Karet (Getah RSS) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bale yang selanjutnya telah disisihkan berupa 1 (satu) bale untuk kepentingan penyidikan dan persidangan, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa William, Se Als Wicien, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa William, Se Als Wicien;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Setiawan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa Eko Setiawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Percobaan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8173 CU, Nomor Rangka MHMFE74P5DK112311, Nomor Mesin: 4D34TJX4277;
    - 1 (satu) unit Mobil Truck Tractive Merk Mercedes Benz Type 917 AK/32 (4x4), Jenis Mobil Barang, Warna Orange, Tahun Pembuatan 1986, Nomor Polisi BK 9205 NB, Nomor Rangka: 38301065-133834, Nomor Mesin: 35399120-796809 an. Pemilik Chandra Irawan / CV. Panja Jaya;
    - Bale Karet (Getah RSS) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bale yang selanjutnya telah disisihkan berupa 1 (satu) bale untuk kepentingan penyidikan dan persidangan;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An William, Se Als Wicien;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abadi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.